

**PERKEMBANGAN SIARAN TELEVISI LOKAL
DI JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF
KEBEBASAN PERS**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Penyelesaian
Program Sarjana Sosial Islam (S.Sos)**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K D-2008 008 KOM	No. REG : D-2008/KOM/008
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Oleh :

FUTUHAL ARIFIN

NIM BO 63 01 396

**JURUSAN KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2008**

Gajah Belang

- Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407,
- Gebang Ler No. 5 ☎ 031 - 5953789

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi yang disusun oleh Futuhal Arifin ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 Januari 2008
Pembimbing

Dr. Aswadi, MAg.
NIP. 150 272 920

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Futuhul Arifin** ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 5 Februari 2008

Mengesahkan,

Fakultas Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Mekan,

Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh, Dip. I&
NIP. 150 194 059

Ketua,

Dr. Aswadi, M. Ag.
NIP. 150 272 920

Sekretaris,

Husnul Muttagin, M. S. I.
NIP. 150 378 240

Penguji I,

Lilik Hamidah, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 285 018

Penguji II,

Suryani, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 368 423

ABSTRAKSI

Keberadaan stasiun TV di Jawa Timur jika dilihat dari perkembangannya, maka telah menunjukkan adanya kebebasan pers. Sehingga penelitian ini sangat menarik jika difokuskan pada “Perkembangan Siaran Televisi Lokal Di Jawa Timur dalam Perspektif Kebebasan Pers”. Kebebasan pers tersebut bukan suatu hal yang dalam penerapannya tanpa adanya aturan, tetapi tetap berdasarkan ketetapan pemerintah, baik berupa undang-undang atau berdasarkan kode etik penyiaran, sehingga segala sesuatunya bisa dipertanggung jawabkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pokok-pokok pikiran tentang kebebasan pers dan perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers, dengan tujuan ingin merumuskan pokok-pokok pikiran tentang kebebasan pers dan untuk mengetahui perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers.

Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada, kemudian dari telaah dan analisis sumber-sumber itu hasilnya diidentifikasi, dicatat, dan dikualifikasikan menurut kerangka yang telah direncanakan. Sedangkan *pengolahan dan analisis data*, melalui beberapa tahap yakni: (a). *editing*, adalah suatu cara untuk memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan. (b). *Organising data*, yaitu penyusunan, mensistematikan data-data yang diperoleh kedalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya. (c). *penemuan hasil riset*, yaitu dengan melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil organising data dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil, dan pendapat, sehingga dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan *metode diskriptif*, yaitu penggambaran secara sistematis terhadap fakta tertentu atau bidang tertentu secara faktual, dan juga menggunakan *metode verifikasi*, yaitu sebagai cara untuk menguji kebenaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers merupakan pengabsahan terhadap adanya kebebasan pers yang ditandai dengan bermuncunya televisi lokal. Akan tetapi dibukanya lebar-lebar kebebasan pers terhadap tumbuh dan kembangnya siaran televisi lokal di Jawa Timur, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi baik masalah peraturan pemerintah, penegakan hukum, ketetapan para industri televisi, dan sampai kesiapan mereka untuk mempersiapkan siaran berciri lokal ternyata masih jauh dari harapan.

Oleh karena masih sangat terbuka bagi setiap individu untuk mencermati perkembangan yang diwarnai kebebasan sesuai Undang-Undang Pers.

Kata kunci: Perkembangan siaran televisi lokal, kebebasan pers.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Landasan Teoritis	6
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERKEMBANGAN TELEVISI LOKAL DI JAWA TIMUR	
A. Perkembangan Televisi Lokal Pemerintah di Jawa Timur.....	11
B. Perkembangan Televisi Lokal Swasta di Jawa Timur	17
BAB III KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS	
A. Keberadaan Televisi dan Kebebasan Pers.....	26
B. Kebebasan Pers dalam Perspektif UU Pers	36
C. Pokok-pokok Pikiran Kebebasan Pers dalam UU Pers	40
BAB IV PERKEMBANGAN TELEVISI DI JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN PERS	
A. Kebebasan Televisi dalam Undang-undang Pers	44
B. Perkembangan Televisi Lokal dalam Perspektif Kebebasan Pers	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media dan masyarakat merupakan suatu korelasi yang sangat erat sekali. Adapun korelasi media dan masyarakat adalah: (1) merupakan bagian dari sejarah perkembangan setiap media massa dalam masyarakatnya sendiri, karena hubungan tersebut merupakan hasil dan refleksi sejarah, (2) gambaran media sebagai intitusi mediasi, yang menghubungkan para anggota masyarakat biasa dengan peristiwa dunia yang sulit dijangkau, (3) sebagai suatu intitusi yang diperlukan bagi kesinambungan sistem sosial masyarakat industri (informasi) modern yang berskala besar.

Meskipun pendapat yang dikatakan oleh McLuhan yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat, bahwa isi pesan dari media massa tidak mempengaruhi khalayak, tetapi penulis sepakat bahwa kehadiran media massa memiliki efek. Seperti yang dikatakan oleh Steve H. Chaffee, yang menjelaskan ada lima efek; (1) efek ekonomis, (2) efek sosial, (3) efek pada penjadwalan kegiatan, (4) efek pada penyaluran/penghilangan perasaan tertentu, dan (5) efek pada perasaan orang terhadap media.¹

Tetapi, pada masa Orde Baru kebebasan pers sangat dibatasi, dan satu-satunya media audio visual yang mengudara adalah televisi RI. Karena dunia komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem sosial politik

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 220.

pemerintahan Indonesia. Ketika pers diprotes untuk bersikap “ini” dan “itu” sesuai tuntutan masyarakat, hal itu akan semakin mendangkalkan masalah dan membutakan diri dari fakta.

Ketika tumbangnya Orde Baru dan disusul dengan bergantinya sistem politik yang lebih menekankan pada kebebasan, maka kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pers. Sehingga segala sesuatunya menjadi transparan dan diketahui oleh masyarakat. Bahkan “penguasa-penguasa kecil dan besar” tidak bisa lagi berbuat seenaknya dan berpura-pura populis atau baik hati agar massa diam dan tidak mendemo. Inilah konsekuensi logis berubahnya sistem politik yang berimplikasi pada perubahan sistem komunikasinya.

Menurut Soemitro yang dikutip Widjaja, menjelaskan bahwa pers Indonesia sekarang sudah lebih leluasa, sehingga terjadilah keterbukaan kritik, akan tetapi yang lebih sulit adalah ikut memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah yang sangat kompleks. Karena itu tujuan pers harus kembali kepada tiga hal: *pertama*, selain meneruskan informasi, pers perlu memberi *feedback* (umpan balik) kepada pemerintah, *kedua*, membina spirit pembangunan (semangat membangun), dan *ketiga*, mengimplementasikan sila-sila dalam Pancasila dan kehidupan demokrasi.²

Dengan kebebasan pers, maka banyak bermunculan televisi swasta, bahkan saat ini hampir setiap kota memiliki stasiun televisi. Di Jawa Timur berdasarkan Kepmenhub No 76 Tahun 2003 bahwa jatah untuk Propinsi Jawa Timur dibagi 11 wilayah layanan. Keseluruhan sebanyak 89 kanal frekwensi

² AW. Widjaja. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 137.

TV, dan yang telah digunakan di 28 kanal hanya mencakup 8 wilayah layanan. Saat ini jumlah pemohon TV lokal di Jawa Timur ada 39 terdiri dari Malang sebanyak 11 TV lokal, 5 TV swasta, 6 TV komunitas dan 3 TV kampus/budaya agama Buddha. Untuk Surabaya, pemohonnya ada 8 TV lokal, 3 TV swasta, 5 TV komunitas kampus/kesehatan/asrama haji. Pemohon di Madiun ada 3 TV lokal swasta, Pacitan 2 TV lokal swasta. Pasuruan, Sumenep, Bondowoso, Jember, dan Magetan masing-masing 1 TV lokal swasta.³

Keberadaan stasiun TV tersebut, memperlihatkan kegairahan untuk memperluas informasi yang disampaikan kepada khalayak, mulai dari orientasi bisnis, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kesehatan bahkan agama. Munculnya Dhamma TV misalnya, sebagai TV Buddha sebagaimana dikatakan oleh Bhante Dhammavijayo bahwa: kehadiran Dhamma TV adalah sebagai TV misi untuk meneruskan ajaran Sang Buddha dan untuk menyadarkan jutaan orang. Sebab satu pemancar TV bagaikan 10.000 Vihara, dan selama 1 tahun 9 bulan ini masih disiarkan lokal di kota Malang, untuk kedepannya Dhamma TV punya rencana untuk menyewa satelit sehingga Dhamma TV bisa dinikmati di seluruh pelosok Indonesia.⁴

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa keberadaan stasiun TV di Jawa Timur jika dilihat dari perkembangannya, maka telah menunjukkan adanya kebebasan pers. Sehingga penelitian ini sangat menarik jika difokuskan pada perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur dalam

³ www.d-infokom-jatim.go.id/news

⁴ www.wihara.com/forum/showthread

perspektif kebebasan pers. Dan tentunya kebebasan pers tersebut bukan suatu hal yang dalam penerapannya tanpa adanya aturan, tetapi tetap berdasarkan ketetapan pemerintah, baik berupa undang-undang atau berdasarkan kode etik penyiaran, sehingga segala sesuatunya bisa dipertanggung jawabkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pokok-pokok pikiran tentang kebebasan pers ?
2. Bagaimana perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Ingin merumuskan pokok-pokok pikiran tentang kebebasan pers.
2. Untuk mengetahui perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yakni: mampu memberikan kontribusi keilmuan dan teori dalam mengembangkan komunikasi visual.

2. Secara praktis, yakni: memberikan masukan kepada praktisi media visual di Jawa Timur untuk lebih meningkatkan kualitas siarannya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan di atas, maka agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami arti kata dan makna judul penelitian ini, maka definisi operasional dari judul “Perkembangan Siaran Televisi Lokal di Jawa Timur dalam Perspektif Kebebasan Pers” dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur*: adalah penambahan siaran televisi swasta lokal di Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur ini semakin pesat pada awal tahun 2001 setelah muncul Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. *Kebebasan Pers*: berasal dari kata *bebas* yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dsb., sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dsb., dengan leluasa). Sedangkan *kebebasan* berarti keadaan bebas, kemerdekaan.⁵ Sedangkan kata *pers* adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h 118.

dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁶ Lebih lanjut pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.⁷

Jadi, kebebasan pers adalah suatu sistem yang memiliki esensi dasar bahwa manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Dengan arti bahwa pers diberi tempat yang sebebaskan-bebasnya dalam mengungkap kebenaran. Dan kebenaran itu akan diperoleh jika pers diberi kebebasan sehingga kebebasan pers menjadi tolok ukur dihormatinya hak bebas yang dimiliki manusia.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur sebelum adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka siaran televisi lokal di Jawa Timur hanya disiarkan oleh TVRI yang merupakan milik pemerintah. Setelah lahir Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terbukalah kebebasan pers dengan ditandai bermunculan siaran televisi swasta, dan pada awal tahun 2001 setelah muncul Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah maka

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁷ *Ibid.*

perkembangan televisi lokal di Jawa Timur semakin pesat, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat semakin luas.

F. Landasan Teoritis

Teori "*pers bebas*" dalam bentuk yang paling dasar, maka teori ini hanya menyatakan bahwa seseorang seyogyanya bebas mengungkapkan hal-hal yang disukainya dan karenanya merupakan peluasan hak-hak lainnya, yaitu hak untuk berpendapat secara bebas dan hak untuk mengungkapkan pendapat.⁸

Adanya kebebasan tersebut, maka menghasilkan suatu perkembangan yang dalam hal ini perkembangan televisi di Indonesia dimulai oleh lahirnya Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin.⁹

Ini artinya bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan

⁸ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga, 1987) h. 112-113.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga dijelaskan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.¹⁰

Dengan demikian, prinsip dan nilai-nilai yang mendasari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan prinsip dan nilai-nilai negara demokrasi, yaitu keyakinan akan keunggulan individual, akal sehat, kebenaran dan kemajuan, dan akhirnya, kedaulatan kehendak rakyat, dimana hal ini harus benar-benar dapat dijamin.

G. Metode Penelitian

1. *Jenis Penelitian*, pada dasarnya dalam penelitian ini, peneliti ingin mendalami masalah perkembangan televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers dengan model penelitian kepustakaan (library research).
2. *Teknik Pengumpulan Data*, dari sumber-sumber yang dipergunakan, maka dalam riset bibliografi maka pengumpulan datanya dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada. Kemudian dari telaah dan

¹⁰*Ibid.*

analisis sumber-sumber itu hasilnya diidentifikasi, dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang telah direncanakan.

3. *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: (a). *Editing*, adalah suatu cara untuk memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan. (b). *Organising Date*, yaitu menyusun, mensistematikan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya. (c). *Penemuan Hasil Riset*, yaitu dengan melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil organising data dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat, sehingga dapat ditarik simpulan dengan menggunakan *metode deskriptif*, yaitu penggambaran secara sistematis terhadap fakta tertentu atau bidang tertentu secara faktual, dan juga menggunakan *metode verifikasi*, yaitu sebagai cara untuk menguji kebenaran.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematisnya pemahaman terhadap isi pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan sehingga pembahasan menjadi jelas antara lain:

Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran awal dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, memuat perkembangan televisi lokal di Jawa Timur, meliputi pembahasan tentang perkembangan televisi lokal pemerintah di Jawa Timur dan perkembangan televisi lokal swasta di Jawa Timur.

Ketiga, memuat tentang kebebasan pers dalam perspektif undang-undang pers dimana undang-undang pers telah mengalami perubahan-perubahan yang kesemua itu berimplikasi pada adanya kebebasan pers atau bahkan sebaliknya kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang, dan untuk lebih spesifik kajian yang dibahas meliputi keberadaan televisi dan kebebasan pers, kebebasan pers dalam perspektif undang-undang pers, dan pokok-pokok pikiran kebebasan pers dalam perspektif undang-undang pers.

Keempat, memuat analisis tentang penelitian yang dideskripsikan, guna menjawab masalah penelitian. Adapun masalah yang dianalisis adalah perkembangan televisi di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers, meliputi: kebebasan televisi dalam undang-undang pers, dan perkembangan televisi lokal dalam perspektif kebebasan pers.

Kelima, penutup meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dikaji dan saran atas permasalahan tersebut.

BAB II

PERKEMBANGAN TELEVISI LOKAL DI JAWA TIMUR

A. Perkembangan Televisi Lokal Pemerintah di Jawa Timur

Pertama kali masyarakat Jawa Timur dapat menikmati siaran televisi dari pemerintah, melalui TVRI sekitar bulan Juni 1971, itupun masih terbatas bagi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Magetan, Madiun, dan Ponorogo, sejak diresmikan stasiun Cemorosewu yang berkedudukan di desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1971, Gubernur Jawa Timur Mochammad Noer, meresmikan stasiun pemancar TVRI yang berkedudukan di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karangpilang Kotamadya Surabaya. Dana pembangunan selain dari pemerintah pusat, juga memperoleh bantuan Pemerintah daerah Tingkat I Jawatimur serta sumbangan masyarakat pemilik pesawat televisi di Jawa Timur. Sedangkan tanah yang menjadi lokasinya merupakan sumbangan dari Walikota Surabaya Soekotjo.

Sebagai langkah awal pada tanggal 22 Desember 1972 daya pemancar TVRI stasiun Surabaya ditingkatkan dari 100 watt menjadi 2000 watt, sehingga mampu menjangkau wilayah Gerbangkertasusila. Pada tanggal 9 Maret 1973, stasiun Jabung yang berlokasi di desa Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto secara resmi digunakan. Stasiun ini berfungsi sebagai penghubung siaran TVRI stasiun pusat Jakarta, sehingga dapat

diterima lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1973, stasiun reley di desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang diresmikan penggunaannya yang diarahkan ke kota Malang dan Lawang. Pada tanggal 17 Agustus 1974 berkat kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah diresmikan stasiun pemancar relay di Pare yang diarahkan ke kota Kediri dan sekitarnya.¹

Melihat dan menimbang tuntutan masyarakat Jawa Timur untuk menikmati siaran TVRI serta dukungan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur, maka berdasarkan Surat Keputusan Dirjen RTF No. 04/Kep/Dirjen/RTF/1976, telah ditetapkan pengelola pembangunan stasiun persiapan Surabaya dan stasiun-stasiun di Jawa Timur. Sebagai pimpinan proyek waktu itu ditunjuk Sa'dullah yang bertugas mengelola proyek-proyek pembangunan stasiun TVRI dan perluasan jaringan TVRI di Jawa Timur sekaligus mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi dan operasional siaran di wilayah Jawa Timur.

Pada tanggal 1975-1977 dalam rangka peningkatan dan perluasan jaringan TVRI di Jawa Timur, Departemen Penerangan telah membangun studio televisi hitam putih di Surabaya, stasiun dan pemancar di gunung Banon Tulungagung, gunung Brengik Pamekasan, gunung Gending Jember, dan gunung Duk Probolinggo serta stasiun lingkungan di Saradan. Sedangkan daya pemancar stasiun Surabaya ditingkatkan menjadi 10 kilowatt, sehingga jangkauan penyiarannya lebih luas lagi.

¹Stasiun TVRI Surabaya, *Sejarah dan Perkembangan TVRI Jawa Timur*, h. 1.

Sebagai persiapan meyongsong stasiun penyiaran, terutama untuk menyiapkan perangkat lunak, pada tahun 1975 telah dilakukan seleksi calon pegawai TVRI. Sekitar 85 orang calon pegawai hasil seleksi kemudian dikirim untuk mengikuti Diklat di Balai Diklat TVRI di Jakarta selama satu tahun, dan satu tahun lagi praktek kerja di TVRI stasiun pusat Jakarta untuk berbagai profesi. Sekembalinya dari Diklat, dilakukan produksi paket-paket acara sebagai bahan siaran TVRI stasiun Surabaya. Produksi dilakukan di dalam maupun di luar studio dengan peralatan untuk siaran hitam putih. Siaran percobaan selama satu jam, dilakukan pada tanggal 27 Februari 1978 pada pukul 16.40 WIB, sedangkan acara selebihnya hanya merelay siaran dari TVRI stasiun pusat Jakarta. Siaran percobaan ini dinilai berhasil karena berlangsung mulus tanpa kesulitan teknis.

Kemudian pada tanggal 3 Maret 1978, TVRI stasiun Surabaya diresmikan menjadi stasiun produksi dan penyiaran oleh Sekjen Departemen Penerangan Sutikno Lukitodisastro berdasarkan SK Menteri Penerangan RI No. 28/BK/1978, ditetapkan penanggung jawab TVRI stasiun Surabaya dengan Sa'dullah sebagai Kepala Stasiun I.²

Pada tahun 1978, TVRI stasiun Surabaya telah memiliki 26 mata acara yang setiap hari mengudara rata-rata 52 menit dalam siaran hitam putih. Pada tahun 1979, jumlah mata acara meningkat menjadi 40 mata acara dengan total jam siaran 88 menit setiap hari yang seluruhnya masih dalam siaran hitam putih. Dibandingkan dengan tahun 1978, komposisi siaran sedikit mengalami

² Stasiun TVRI Surabaya, *Sejarah dan Perkembangan TVRI Jawa Timur*, h. 2.

perubahan. Kelompok acara berita penerangan menurun dari 18% menjadi 13%. Kelompok musik hiburan juga menurun dari 30% menjadi 21% sedang acara Bapora Drama (Budaya, Agama, Pendidikan, Olahraga, dan Drama) meningkat dari 42% menjadi 49%. Untuk siaran iklan meningkat dari 7% menjadi 16% dari total jam siaran. Pada tahun 1980 jam siaran tiap hari rata-rata mencapai 110 menit dengan mata acara yang seluruhnya mencapai 55 mata acara. Kelompok siaran iklan meningkat menjadi 21%, sedangkan kelompok acara berita penerangan, musik hiburan dan Bapora Drama hanya sedikit mengalami perubahan.³

Selain karena tuntutan masyarakat untuk dapat menikmati siaran TVRI, potensi daerah juga menjadi pertimbangan dibangunnya TVRI stasiun daerah. Disisi lain pemerintah juga berkeinginan agar informasi pembangunan lebih cepat dapat diterima oleh masyarakat di seluruh pelosok, sehingga mereka lebih cepat tahu dan akhirnya mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Siaran berwarna telah dilakukan TVRI stasiun pusat Jakarta sejak tanggal 1 September 1979. berkaitan dengan hal itu, diharapkan stasiun daerah, termasuk di dalamnya stasiun Surabaya secara bertahap memproduksi dan menyiarkan acara-acara berwarna, sebagai salah satu upaya untuk menarik perhatian khalayak pemirsa. Mulai tanggal 1 April 1981, siaran iklan di TVRI ditiadakan berdasarkan SK Menteri Penerangan No. 30/1981. Dengan demikian siaran iklan yang tahun sebelumnya di TVRI stasiun Surabaya

³Stasiun TVRI Surabaya, *Sejarah dan Perkembangan TVRI Jawa Timur*, h. 2.

mencapai 21% juga ditiadakan. Namun secara keseluruhan, jumlah mata acara meningkat mencapai 65 mata acara dengan jam siaran setiap hari mencapai 121 menit. Walaupun siaran iklan ditiadakan, pada tahun yang sama para teknisi TVRI stasiun Surabaya berhasil merekayasa sendiri OB-Van untuk memproduksi acara-acara berwarna. Oleh karena produksinya masih sangat terbatas, maka penyiaran acara berwarna baru mencapai 12% dari total jam siaran sedangkan sisanya 88% masih tetap dalam bentuk penyiaran hitam putih.⁴

Pada tahun 1982, volume acara siaran berwarna semakin ditingkatkan, sehingga penyiarannya mampu ditingkatkan lagi menjadi 22% dari jam siaran yang setiap hari rata-rata mencapai 112 menit. Pada tanggal 12 Mei 1982 berdasarkan SK Dirjen RTF No. 07/1982, telah dibentuk TVRI stasiun produksi keliling (SPK) di seluruh Indonesia. Jawa Timur dan Bali memperoleh satu unit SPK yang menurut rencana ditempatkan di daerah Malang. Namun karena alasan teknis, maka satu unit SPK ini kemudian ditarik dan diperbantukan pada TVRI stasiun Surabaya untuk mendukung produksi acara berwarna di luar studio.

Pada tahun 1983, produksi acara siaran berwarna semakin ditingkatkan baik di dalam maupun di luar studio, sehingga persentase penyiaran acara berwarna meningkat menjadi 39% dari jam siaran yang rata-rata mencapai 117 menit setiap hari. Jumlah acara mencapai 66 mata acara, 66% di antaranya masih disiarkan dalam bentuk hitam putih. Pada tanggal 9 September 1983,

⁴ Stasiun TVRI Surabaya, *Sejarah dan Perkembangan TVRI Jawa Timur*, h. 3.

berlangsung serah terima jabatan Kepala TVRI stasiun Surabaya dari Sa'dullah kepada A. Aziz Husein yang sebelumnya adalah kepala TVRI Ujung Pandang. Sedangkan Sa'dullah selanjutnya menjabat sebagai Kepala TVRI stasiun pusat Jakarta.

Tahun 1984 box peniar mulai dipasang kamera berwarna, sehingga peniar *continuity* dan peniar berita disiarkan berwarna. Demikian pula acara-acara siaran pedesaan mulai diproduksi dengan kamera berwarna, sehingga penyiaran berwarna mampu ditingkatkan menjadi 48% dari total jam siaran rata-rata menjadi 135 menit setiap hari. Jumlah acara waktu itu mencapai 81 mata acara yang 52% di antaranya masih disiarkan dalam bentuk siaran hitam putih. Pada tahun 1985, siaran hitam putih menurun menjadi 48% dari total jam siaran rata-rata menjadi 165 menit setiap hari dengan jumlah acara waktu itu mencapai 92 mata acara. Sementara itu siaran berwarna mencapai 52% karena volume produksi acara siaran berwarna baik di dalam maupun di luar studio semakin ditingkatkan. Untuk memperluas jangkauan siaran pada tanggal 26 Oktober 1985 telah diresmikan stasiun pemancar relay Oro-oro Ombo Kecamatan Batu, Kabupaten Malang oleh Menteri Penerangan. Namun sebelumnya pada tahun 1979 juga diresmikan stasiun pemancar relay gunung Banon yang berlokasi di desa Demuk Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung. Bahkan pada tahun 1982 juga diresmikan stasiun pemancar relay Alas Malang di desa Alas Malang, Kecamatan Singojutuh, Kabupaten Banyuwangi.⁵

⁵ Stasiun TVRI Surabaya, *Sejarah dan Perkembangan TVRI Jawa Timur*, h. 4.

Demikianlah perkembangan televisi di Jawa Timur yang pada masa awalnya hanya dikuasai oleh TVRI sebagai media pemerintah yang dalam perkembangannya mengalami pasang surut.

B. Perkembangan Televisi Lokal Swasta di Jawa Timur

Dipenghujung awal dekade 1990-an suasana pertelevisian di Indonesia menjadi bergairah, karena diperkenalkannya pihak swasta mengelola stasiun televisi siaran. Munculnya stasiun TV swasta ini menguntungkan berbagai pihak, yakni dengan bertambahnya lapangan kerja dan bervariasinya program pada pesawat TV tanpa antena parabola yang harganya terlalu mahal bagi masyarakat umum.⁶

Stasiun TV swasta yang bermunculan itu di antaranya adalah Surabaya Centra Televisi yang lebih dikenal dengan singkatannya, yakni SCTV dioperasikan sejak bulan Agustus 1989. Pada permulaan dioperasikannya stasiun TV tersebut, ternyata tidak berjalan mulus. Baru saja mengudara tujuh bulan timbul gelombang protes dari masyarakat, antara lain para pendidik Jawa Timur terhadap beberapa acara siaran yang dinilai tidak etis dengan merusak akhlak anak-anak.⁷

Yang lebih-lebih membuat kesal masyarakat Jawa Timur adalah penayangan demonstrasi memasak daging babi di saat umat Islam menunggu buka puasa. Jelas penayangan demonstrasi memasak daging babi yang haram

⁶Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) h. 195.

⁷ *Ibid.*

bagi kaum Muslimin seraya disiarkan pada bulan suci Ramadhan dinilai sangat menyinggung perasaan masyarakat Muslim.

Akibat dari penayangan acara-acara SCTV yang mengecewakan masyarakat itu, komisaris utama SCTV Haji Raden Panji Mohammad Noor mantan Gubernur Jawa Timur mengajukan permohonan mengundurkan diri. Alasan pengunduran dirinya itu, selain kecewa akan tayangan yang mengecewakan masyarakat tersebut, juga karena tidak pernah diajak berbicara dalam mempermasalahkan acara-acara siaran; bahkan usulan agar mengadakan tim seleksi tidak pernah ditanggapi.⁸

Kasus SCTV di atas menunjukkan bahwa majemen TV siaran tidak sama dengan manajemen jawatan atau perusahaan. Memang manajemen TV siaran bersangkutan dengan komersialisme, khususnya TV swasta demi kelangsungan hidupnya, tetapi sebagai lembaga sosial (social institution) yang bergerak dalam melaksanakan fungsi menyiarkan hiburan, informasi dan edukasi, maka mutlak harus diperhitungkan dimensi idealisme. Sehubungan dengan itu dalam menyusun acara dan menyiarkan acara harus senantiasa dilakukan pertimbangan nilai (value judgement), apakah logis atau tidak, etis atau tidak, dan estetis atau tidak.⁹

Bersamaan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah pada Januari 2001 lahir sebuah gagasan yang sangat inovatif dari beberapa orang seperti Dahlan Iskan, Nany Widjaja, Ratna Dewi Wonoatmodjo dan Imawan Mashuri untuk mendirikan PT Jawapos Media Televisi sebagai badan hukum Lembaga

⁸ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, h. 198.

⁹ *Ibid.*

Penyiaran Swasta penyelenggara jasa penyiaran televisi yang berbasis stasiun lokal di Jawa Timur. Yang kemudian dinamakan JTV, sebagai televisi lokal/regional Jawa Timur memfokuskan diri terhadap minat dan keinginan pemirsa di Jawa Timur dengan slogan yaitu Lokal, Nakal dan Massal. Sudah menjadi tekad para pendirinya bahwa JTV sebagai lembaga penyiaran tetap setia pada prinsipnya dalam menyelenggarakan fungsinya bersikap independen, obyektif, jujur dan mampu berpartisipasi dalam usaha pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur.¹⁰

Pengembangan potensi daerah menjadi salah satu tujuan utama hadirnya PT. Jawapos Media Televisi untuk memberikan yang terbaik bagi daerah secara luas. Pengembangan tersebut mencakup berbagai segi mulai dari peningkatan bidang usaha sektor riil, pendidikan, kesempatan lapangan kerja yang baru, kebudayaan, perdagangan mengingat media televisi sebagai media yang bisa masuk pada semua lini bidang kehidupan sehingga peranannya diharapkan bisa membantu mendinamisasi berbagai sektor untuk semakin maju dan berkembang pesat. Sebab televisi sebagai media yang dapat secara cepat menyampaikan perkembangan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat di Jawa Timur. Dengan jembatan informasi yang ditayangkan lewat televisi masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan sehingga Jawa Timur menjadi lebih maju.

Untuk melayani seluruh wilayah Jawa Timur, maka jangkauan siaran JTV meliputi seluruh wilayah layanan di Jawa Timur (11 wilayah siaran)

¹⁰ www.jtv.co.id/companyprofil.php

mulai dari wilayah siaran Surabaya dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, Kediri dan sekitarnya, Magetan dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya, Jember dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya, Pacitan dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya, Bondowoso dan sekitarnya dan Trenggalek dan sekitarnya sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF).¹¹

JTV menjadi sangat penting dan ditunggu kehadirannya. Pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang terus bertambah juga merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya JTV sebagai stasiun televisi lokal yang peduli dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur untuk memberikan informasi dalam bentuk audio visual yang merupakan program-program yang bersifat lokal yang berdasarkan data jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2004 adalah sekitar 36,3 juta penduduk yang tersebar di 38 kabupaten/kota.¹²

JTV menjadi sangat penting dan ditunggu kehadirannya. Pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang terus bertambah juga merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya JTV sebagai stasiun televisi lokal yang peduli dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur untuk memberikan informasi dalam bentuk audio visual yang merupakan program-program yang bersifat lokal yang berdasarkan data jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2004 adalah sekitar 36,3 juta penduduk yang tersebar di 38 kabupaten/kota.eka

¹¹ *Ibid.*

¹² www.jtv.co.id/companyprofil.php.

semua memerlukan mediumnya sendiri untuk mengapresiasi kearifan lokal yang dimilikinya melalui layar kaca televisi. JTV hadir untuk mereka dan semua warga negara dan penduduk yang ada di Jawa Timur dan daerah lain yang dapat menangkap acara-acara yang ditayangkan.¹³

Visi dan misi sebagai perusahaan yang terjun di bidang industri televisi, PT. Jawapos Media Televisi mempunyai visi yaitu mewujudkan budaya dan potensi ekonomi Jawa Timur yang “Satus Persen Jawa Timur” (Jawa Timur yang sesungguhnya/Trully Jawa Timur). Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang akan dicapai adalah:

1. Memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat sekitar melalui peningkatan program-programnya sesuai dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang mayoritas terbagai dalam 3 (tiga) klan dan daerah besar yaitu: Surabaya (Suroboyoan), Madura (Maduraan) dan Mataraman (Kulonan) melalui program siarannya.
2. Melalui program siarannya, menjadi partner bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam ikut mensukseskan program-program pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak.
3. Program siaran yang memberikan nilai tambah bagi potensi peningkatan pendapatan daerah Jawa Timur dengan melahirkan usaha-usaha baru dan pendapatan usaha yang semakin meningkat.
4. Membuat program-program siaran unggulan yang menggambarkan kebudayaan masyarakat Jawa Timur, baik program yang bersifat kesenian

¹³ *Ibid.*

seperti program acara “Raka-Raki”, “Anugerah Wisata”, maupun program-program yang bersifat off air seperti program Dzikir.¹⁴

JTV sebagai televisi regional Jawa Timur memfokuskan diri terhadap minat dan keinginan pemirsa di Jawa Timur. Kalau televisi nasional memberikan program yang bersifat umum dan universal, maka JTV sebagai televisi lokal Jawa Timur lebih menekankan pilihan kepada program dengan local content, melibatkan pemirsa melalui program interaktif baik dengan cara interaktif via telepon, SMS, maupun MMS, dan melakukan kegiatan off air untuk memperkuat penetrasi ke masyarakat.

Keberhasilan JTV sebagai televisi lokal Jawa Timur, membuat keterbukaan hadirnya televisi-televisi lokal di berbagai tempat di Jawa Timur, seperti Agropolitan televisi (ATV) yang merupakan satu-satunya televisi milik Instansi Pemerintah yang berdiri di Kota Batu. ATV didirikan sebagai media elektronik yang berfungsi menyampaikan informasi seputar Kota Batu dan Malang Raya. Permulaan beridiri ATV bernama IK TV (Infokom Televisi) setelah itu diubah menjadi AP TV (Agropolitan Televisi). Terakhir menjadi ATV (Agropolitan Televisi) mulai tanggal 17 Oktober 2003.¹⁵

Visi dan misi Dinas Infokompus dalam ATV, yakni: visinya adalah terwujudnya masyarakat madani yang informatif, komunikatif, aspiratif dan kreatif. Sedangkan misinya adalah: (a) meningkatkan kualitas layanan informasi; (b) menciptakan sumber database Kota Batu yang up to date; (c) meningkatkan kualitas informasi yang cepat, tepat dan mudah dipahami; (d)

¹⁴ www.jtv.co.id/companyprofil.php.

¹⁵ atvcrew.blogspot.com/profile.

meningkatkan kreativitas masyarakat melalui layanan informasi, dan (e) meningkatkan sumber informasi global. Dengan frekuensi: channel 36 UHF/ 591,25 MHz dan daya 1000 Watt/ 1Km, maka ATV dapat dinikmati di Kota Batu yang meliputi Kecamatan Batu, Junrejo dan Bumiaji, sedangkan Kota Malang meliputi Kecamatan Klojen, Blimbing, Sukun, Kedung Kandang dan Lowokwaru. Adapun Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Tumpang, Turen, Dampit, Sumbermanjing, Wajak, Kepanjen, Bululawang, Gondanglegi, Sumber Pucung, Wagir, Pakisaji, Dau, Ponco Kusumo, Pakis, Pagak dan Donomulyo.¹⁶

Demikian juga masyarakat Pasuruan memiliki tambahan tayangan televisi baru yakni PAS TV. Stasiun TV lokal yang dikelola anak-anak muda Pasuruan ini memberikan wahana baru dunia hiburan, pendidikan dan tayangan informatif. Menurut pemilik PAS TV, Misbahul Munir, PAS TV yang mengudara di chanel 42 UHF itu mulai diuji coba tanggal 13 September 2006 dari hasil uji coba, TV yang bermotto Pas di Hati ini dapat diterima dengan baik hingga kawasan Tuban, Surabaya, Lawang dan Probolinggo. Tentunya uji coba PAS TV akan terus diperbaiki selama masa uji coba hingga Januari 2007. Selama masa uji coba, PAS TV mengudara selama lima jam. Uji coba ini akan ditambah menjadi delapan jam pada saat peluncuran PAS TV. Uji coba siaran ini hanya menampilkan lagu-lagu yang banyak didominasi lagu-lagu yang bernuansa Islami. Menurut Misbah, pihaknya membutuhkan waktu selama dua tahun untuk mempersiapkan materi yang akan disuguhkan

¹⁶ atvcrew.blogspot.com/profile.

kepada masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. Untuk sementara, fokus pemberitaan hanya pada sekitar Pasuruan dan Probolinggo. Ini menyangkut masalah geografis, yang menurut Misbah mengaku telah menginvestasikan dananya sebesar Rp. 3,5 miliar.¹⁷

Secara keseluruhan di Jawa Timur berdasarkan Kepmenhub No 76 Tahun 2003 bahwa jatah untuk Propinsi Jawa Timur dibagi 11 wilayah layanan. Keseluruhan sebanyak 89 kanal frekwensi TV, dan yang telah digunakan di 28 kanal hanya mencakup 8 wilayah layanan. Saat ini jumlah pemohon TV lokal di Jawa Timur ada 39 terdiri dari Malang sebanyak 11 TV lokal, 5 TV swasta, 6 TV komunitas dan 3 TV kampus/budaya/agama Buddha. Untuk Surabaya, pemohonnya ada 8 TV lokal, 3 TV swasta, 5 TV komunitas kampus/kesehatan/asrama haji. Pemohon di Madiun ada 3 TV lokal swasta, Pacitan 2 TV lokal swasta, Pasuruan, Sumenep, Bondowoso, Jember, dan Magetan masing-masing 1 TV lokal swasta.¹⁸

Demikianlah perkembangan televisi di Jawa Timur yang pada masa awalnya hanya dikuasai oleh TVRI sebagai media pemerintah yang dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Keterbukaan yang ditandai oleh Otonomi Daerah telah membuka dengan leluasa hadirnya televisi lokal di Jawa Timur yang sampai dengan pada saat ini telah menunjukkan secara kuantitatif cukup banyak. Namun hadirnya televisi lokal tersebut mesti dibarengi dengan kesiapan pihak televisi untuk dapat memberikan informasi dan acara yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, sehingga

¹⁷ Ligaindonesia.com/forums/viewtopic.php.

¹⁸ www.d-infokom-jatim.go.id/news.

masalah budaya lokal menjadi muatan yang harus diutamakan. Seperti halnya hadirnya televisi ATV yang berada di Kota Batu tidak lain merupakan kepanjangan tangan pemerintah Batu, karena itu dalam misinya yang jika benar-benar dapat diwujudkan tentu kehadiran ATV sangat membantu masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan kualitas masyarakat melalui layanan informasi yang diberikan ATV.

BAB III

KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS

A. Keberadaan Televisi dan Kebebasan Pers

Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 mengadakan rapatnya yang pertama di gedung Perguruan Tinggi Hunter New York Amerika Serikat, para wartawan dan undangan bukan saja tertarik oleh perdebatan yang berlangsung dalam sidang itu. Sidang Dewan Keamanan PBB itu penting sekali artinya bagi umat manusia di seluruh Dunia, karena nasib dunia setelah selesainya Perang Dunia II yang menimbulkan penderitaan itu akan banyak ditentukan oleh persidangan tersebut. Tidak mengherankan kalau wakil pers seluruh dunia tertumpah ke kota New York. Tidak mengherankan pula, apabila ruangan di gedung perguruan Tinggi itu tidak cukup menampung wakil-wakil negara di seluruh dunia.¹

Para petugas sibuk memasang berbagai alat: kamera, mikrofon, kabel, dan pesawat-pesawat di tiap kamar dan serambi. Dan manakala sidang dimulai, semua orang menjadi puas, karena dapat melihat persidangan itu dengan jelas. Inilah televisi yang telah berhasil mengatasi kesulitan dalam soal ruangan yang dialami PBB. Peristiwa itu adalah luar biasa, sehingga surat kabar- surat kabar selain memuat hasil sidang Dewan Keamanan PBB, juga memberitakan kemampuan TV tersebut.

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.171.

Sebenarnya TV sudah mulai dapat dinikmati oleh publik Amerika Serikat pada tahun 1939, yaitu ketika berlangsungnya World's Fair di New York Amerika Serikat, tetapi Perang Dunia II telah menyebabkan kegiatan dalam bidang TV itu menjadi terhenti sama sekali. Baru tahun 1946 itulah kegiatan dalam bidang TV tampak dimulai lagi. Pada waktu itu di seluruh Amerika Serikat hanya terdapat beberapa buah pemancar saja, tetapi kemudian disebabkan oleh teknologi yang berkembang pesat, jumlah studio/pemancar TV meningkat dengan hebatnya.²

Seperti halnya dengan media massa lainnya, TV pun tidak dapat dimonopoli oleh Amerika Serikat saja. Demikianlah, sewaktu Amerika Serikat giat mengembangkan medium massa yang muda itu, di negara-negara lain di Eropa juga tidak ketinggalan. Dan memang bukan orang-orang Amerika Serikat saja yang merupakan tokoh-tokoh dalam perkembangan TV sejak prinsip-prinsipnya diketemukan. Harus diakui, bahwa orang-orang Amerika Serikat seperti S. Morse, A.g. Bell, dan Herbert E. Ives banyak jasanya dalam usaha memperkembangkan TV, akan tetapi ahli-ahli pengetahuan berkebangsaan lain pun tidak sedikit sumbangannya, seperti Galilei dari Italia, May dan Velloughby Smith dari Inggris, Paul Nipkow dan Weiller berkebangsaan Jerman dan Dr. V.K. Zworykin sarjana Rusia.³

Bahkan Inggris termasuk salah satu negara yang paling lama mengadakan eksperimen dalam bidang TV. John Logie Baird umpamanya, telah mendemonstrasikan TV pada tahun 1924. Dan BBC yang kini

² *Ibid.*, h.172.

³ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, h.173.

merupakan salah satu organisasi TV terbesar di dunia sudah mencoba-coba mengadakan siaran sejak tahun 1929 dan hari jadi BBC Television adalah tanggal 2 Nopember 1936.

Tetapi meskipun demikian TV di Inggris sudah mengadakan siaran sebelum pecah Perang Dunia II, popularitasnya ke seluruh dunia terkalahkan oleh Amerika Serikat. Ini disebabkan oleh kondisi dan situasi negara Amerika Serikat yang dalam Perang Dunia II itu tetap utuh, sedang negara-negara lain di Eropa, Asia dan Afrika hancur dibakar perang. Demikianlah, maka jika sesudah selesainya perang itu negara-negara di mana-mana sibuk membangun kota-kota yang hancur, gedung-gedung yang musnah, jembatan-jembatan yang ambruk, jalan-jalan yang rusak, serta membina kehidupan ekonomi dengan segala aspek-aspeknya, maka Amerika Serikat dengan leluasa memperkembangkan teknologi, termasuk TV yang merupakan medium massa termuda yang memberikan kepuasan kepada penduduk Amerika Serikat.

Jika BBC-TV dewasa ini merupakan organisasi termaju dalam bidang TV sungguh merupakan keterampilan yang luar biasa dari orang-orang Inggris. Kemudian di negara-negara lain bermunculanlah badan-badan siaran TV: di Perancis, Jerman Barat, Nederland, Belgia, Luxemburg, Italia, Denmark, Austria, Swedia, Switzerland, dan lain-lain. Sejak tahun 1953 tibalah pula saatnya Asia mengejar ketinggalan dalam bidang TV di mulai oleh Jepang pada tahun 1953, Philipina juga pada tahun yang sama,

Muangthai pada tahun 1955, Indonesia dan Republik Cina tahun 1962, Singapura tahun 1963 dan baru kemudian disusul oleh Malaysia.⁴

Televisi Republik Indonesia (TVRI) dimulai tanggal 19 Agustus 1962 dengan studionya yang sederhana di kompleks Senayan Jakarta. Dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang dan negara-negara lain di Eropa, Indonesia termasuk negara relatif baru dalam bidang TV. Tetapi dibandingkan dengan beberapa negara Asia, seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia sudah terlebih dahulu.

Sampai dengan tahun 1965 TVRI memiliki dua stasiun penyiaran dengan empat stasiun pemancar dan lima stasiun penghubung. Sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1987, TVRI mengembangkan diri dengan mendapat tambahan lima buah stasiun penyiaran sehingga berjumlah menjadi tujuh buah stasiun penyiaran dengan 77 buah pemancar dan 11 stasiun penghubung. Di penghubung tahun 1980 tercatat sembilan buah stasiun penyiaran yang dimiliki TVRI dengan dilengkapi 124 stasiun pemancar dan stasiun penghubung. Secara teoritis sampai akhir tahun 1980, jangkauan TVRI mencapai daerah seluas 400.000 km² dengan lebih kurang 80% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia.⁵

Adapun masalah kebebasan pers dihubungkan dengan pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi dan kebijakan pemerintah yang tidak lepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Bahwa televisi menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan

⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, h.174.

⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, h.191.

masyarakat Indonesia, sudah banyak yang mengetahui dan merasakannya. Pada umumnya acara televisi mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan para penonton; ini adalah hal yang wajar. Adalah kelatahan atau barangkali lebih tepat dikatakan peniruan yang seringkali dipermasalahan yakni peniruan negatif; kenyataan televisi tidak selalu menimbulkan pengaruh peniruan negatif, tidak jarang juga yang positif. Yang menjadi persoalan sekarang bagaimana televisi dapat menggalakkan peniruan yang positif dan mencegah peniruan yang negatif.

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. *Pers dalam pengertian luas* meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran, sedangkan *pers dalam pengertian sempit* hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita.⁶

Kenyataan bahwa televisi termasuk ke dalam lingkup pers ialah jika diadakan jumpa pers (*press conference*), maka yang meliput berita dalam pertemuan itu bukan hanya wartawan-wartawan surat kabar, majalah, dan kantor berita, melainkan juga wartawan-wartawan televisi. Hal ini ialah karena

⁶ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.145.

televisi terdapat kegiatan jurnalistik yang hasilnya berbentuk berita seperti yang dimuat dalam media surat kabar.⁷

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (social institution). Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterkaitan organisasi yang bernama negara karena eksistensi pers dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup. Pers di negara dan di masyarakat tempat ia berada bersama mempunyai fungsi yang universal. Akan tetapi, sejauh mana fungsi itu dapat dilaksanakan bergantung pada falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi.⁸

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya yang terkenal berjudul *Four Theories of the Press* yang dikutip Effendy menyatakan bahwa pers di dunia sekarang dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. authoritarian press
- b. libertarian press
- c. social responsibility press, dan
- d. Soviet Communist press.⁹

⁷ *Ibid.*, h. 145.

⁸ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, h. 146.

⁹ *Ibid.*

Akan tetapi, diakui oleh ketiga pen garang tersebut bahwa sebenarnya kalau kategori itu disebut teori, *Soviet Communist theory* hanyalah perkembangan dari *authoritarian theory*, sedangkan apa yang disebut *social responsibility theory* hanyalah modifikasi dari *libertarian theory*.

Authoritarian theory menjadi dasar perkembangan *Soviet Communist theory* yang tertua, yang muncul setelah mesin cetak ditemukan. Pada waktu itu apa yang disebut kebenaran (truth) adalah milik beberapa gelintir penguasa saja. Oleh karena itu, pers digunakan untuk memberikan informasi kepada rakyat mengenai apa yang dipikirkan oleh pihak penguasa, apa yang diinginkan oleh mereka, dan apa yang harus didukung oleh rakyat.

Dalam pada itu *libertarian theory* yang menjadi dasar modifikasi *social responsibility theory* merupakan kebalikan dari *authoritarian theory* dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Manusia tidak bisa lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan. Kebenaran bukan lagi milik penguasa. Hak untuk mencari kebenaran merupakan hak kodrat manusia. Dan pers dianggap sebagai *partner* dalam mencari kebenaran.

Selama dua ratus tahun pers Amerika dan Inggris menganut teori liberal ini, bebas dari pengaruh pemerintah dan bertindak sebagai *fourth estate* (kekuasaan keempat) dalam proses pemerintahan setelah kekuasaan pertama: lembaga eksekutif, kekuasaan kedua: lembaga legislatif, dan kekuasaan ketiga: lembaga yudikatif.¹⁰

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, h. 147.

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyatakan pendapatnya (*free of expression*), sampai sekarang pers tetap dianggap sebagai *fourth estate*. Hal ini disebabkan oleh daya persuasinya yang kuat dan pengaruhnya yang besar kepada masyarakat. Karena merupakan lembaga kemasyarakatan, pers mempunyai *tanggung jawab sosial (social responsibility)*. Meskipun pers merupakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, tidak berarti ia tidak mempunyai *tanggung jawab nasional (national responsibility)*, tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Ini berarti bahwa memang pers akan membela masyarakat bila pemerintah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Akan tetapi, bila negara dan bangsa menghadapi bahaya, pers akan membelanya. Bagaimanapun dan dimana pun setiap wartawan sebagai pengelola pers masing-masing mempunyai *tanggung jawab individual (individual responsibility)* yang dalam menunaikan tugasnya mengabdikan kepada masyarakat, pertama-tama bertanggung jawab kepada dirinya pribadi. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pers dan pemerintah yang sama-sama mengabdikan kepada masyarakat itu, hal itu hanya disebabkan oleh interpretasi yang tidak sama. Bagaimanapun, pers yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan *idealisme* yang memang harus dimilikinya dan akan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah meskipun kebenaran sifatnya relatif. Dalam hubungan ini, yang penting adalah argumentasi. Baik pemerintah maupun

masyarakat akan dinilai pendapat pers dari itikadnya yang ditunjang oleh argumentasi.¹¹

Sedangkan pengertian pers di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1966. Sebagaimana dalam Undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, yang bersifat umum.¹²

Definisi pers itu menunjukkan bahwa pers Indonesia tegas-tegas merupakan lembaga kemasyarakatan (*social institution*), bukan lembaga pemerintah, bukan *corong* pemerintah. Mengenai hal ini secara tandas dicantumkan ¹³ dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1982 yang berbunyi: "pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif." Dan bahwa pers Indonesia harus mempunyai idealisme jelas pula tercantum dalam definisi pers di atas, yakni bahwa pers Indonesia merupakan alat perjuangan nasional, bukan sekedar menjual berita untuk mencari keuntungan finansial.

Pers Pancasila sebagai sistem pers yang berlaku di Indonesia merupakan pengemban dan pelaksana butir-butir yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, disitu jelas dan tegas dinyatakan

¹¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, h. 148.

¹² Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1982.

mengenai tugas dan fungsi, hak dan kewajiban pers, yakni dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pers Nasional adalah alat perjuangan Nasional dan merupakan mas media yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikir kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.
- (2) Pers Nasional bertugas dan berkewajiban:
 - a. melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila;
 - c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab;
 - d. Menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu serta menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan;
 - e. Memperjuangkan terwujudnya tata Internasional baru di bidang Informasi dan Komunikasi atas dasar kepentingan Nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjamin kerja sama Regional, antar regional dan internasional khususnya di bidang pers.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antar pemerintah, pers dan masyarakat.¹³

Dari penjelasan tersebut dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa pers Pancasila adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Makna bebas dalam pengertian pers Pancasila itu adalah khas Indonesia, tidak menganut kebebasan yang lahir dari konsep kemerdekaan negatif seperti yang dianut oleh Sistem Komunis Soviet dan Sistem Libertarian. Yang diartikan bebas

¹³ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1982.

oleh Sistem Komunis Soviet adalah *bebas dari*, yakni bebas dari sarana menyatakan pendapat, kapital, individualisme, borjuasi, dan anarki. Dalam pada itu yang diartikan bebas oleh Sistem Libertarian adalah *bebas dari pengekangan eksternal*. Pers Pancasila juga tidak menganut kebebasan positif seperti yang dianut oleh sistem Tanggung Jawab Sosial yang lahir dari konsep *kemerdekaan positif*, yaitu *bebas untuk*, bebas untuk mencapai tujuan melalui pernyataan pendapat. Yang dianut pers Pancasila bukan *bebas dari* dan *bebas untuk* melainkan *bebas dan*, yaitu *bebas dan bertanggung jawab* sebagaimana tercantum dalam penjelasan di atas.

B. Kebebasan Pers dalam Perspektif Undang-Undang Pers

Pers Indonesia memiliki etosnya kembali pada masa tahun-tahun pertama Orde Baru, masyarakat merasakan kesegaran berita pers waktu itu, baik bersifat fakta maupun berita opini. Akan tetapi, situasi yang melegakan hati itu hanyalah berlangsung beberapa tahun saja. Pihak penguasa Orde Baru tampaknya sangat peka terhadap kritik-kritik yang dilancarkan pers. Kemahiran yang dimiliki wartawan Indonesia untuk menuangkan etosnya dalam berita, kembali menghadapi hambatan yang menyebabkan mereka merasa kecewa. Lebih-lebih para mahasiswa yang terjun dalam dunia jurnalistik. Persepsi kebebasan pers pada penguasa di satu pihak dan para wartawan di lain pihak, terlalu tajam perbedaannya.

Perbedaan persepsi tersebut mencapai puncaknya setelah terjadi demonstrasi massal menentang kunjungan kenegaraan perdana menteri Jepang,

Kakuei Tanaka, pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974. kerusuhan-kerusuhan tersebut memuncak dengan dilakukannya pembakaran massal kendaraan bermotor buatan Jepang. Akibat dari apa yang dikenal sebagai “Peristiwa Malari” itu, selain sejumlah tokoh mahasiswa ditangkap diantaranya Hariman Siregar, Sjahrir, dan Muhammad Aini Chalid juga sejumlah surat kabar dilarang terbit; di antaranya *Harian KAMI*, *Indonesia Raya*, *Nusantara*, *Abadi*, dan *Pedoman*.¹⁴

Meski bagi pers Indonesia telah ada Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, namun kehadirannya praktis tidak mempunyai arti apa-apa. Mungkin disebabkan undang-undang tersebut merupakan produk Orde lama (ditandatangani Presiden Soekarno). Memang pasal 4 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan” namun pasal 20 merupakan diktum yang secara “terselubung” membatasi kebebasan yang diberikan. Dan pada kenyataannya selama Orde Baru begitu banyak surat kabar yang dihentikan penerbitannya.¹⁵

Memang, di negara mana pun di dunia, tidak ada kebebasan mutlak; yang ada adalah kebebasan yang terbatas, dibatasi oleh rasa tanggung jawab. Orang-orang pers senantiasa berjuang untuk mendapatkan haknya, yakni kebebasan bertanggung jawab, tetapi perjuangannya dikotori dengan tekanan-tekanan penguasa. Pada dasarnya pers bukan oposisi pemerintah yang selalu menentang kebijaksanaan pemerintah, apalagi mencari-cari kesalahan

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 87-88.

¹⁵ *Ibid*.

pemerintah. Kalau perlu wajar, bahkan haru, memuji pemerintah, meskipun bekerja baik adalah kewajiban pemerintah. Fungsi pers bukan menyalahkan pemerintah, melainkan mengoreksi disertai saran bagaimana jalan keluarnya. Memang, pemerintah di mana pun cenderung akan mempertahankan *status quo*-nya, dan selalu berpegang pada anggapan bahwa kebijaksanaan yang dilakukannya adalah benar.

Dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai mana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin.¹⁶

Ini artinya bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih lanjut dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.¹⁷

Dengan adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁸

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi yang sangat luas sehingga memberikan kebebasan dalam berkiprah.

Bahkan dalam pasal 4 dijelaskan bahwa: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan (4) Dalam

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁸ *Ibid.*

mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.¹⁹

Lebih lanjut dalam pasal 6 dijelaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.²⁰

Hal tersebut menegaskan bahwa pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Dengan demikian dapat ditegaskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 maka kebebasan pers menjadi terbuka, sehingga hambatan-hambatan yang terjadi seperti pada masa Orde Baru tidak terlihat lagi.

C. Pokok-Pokok Pikiran Kebebasan Pers dalam Undang-Undang Pers

Dalam kajian di atas tentang kebebasan pers dalam perspektif Undang-undang Pers secara implisit masalah kebebasan pers telah disinggung, namun

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

²⁰*Ibid.*

dalam pembahasan pada bagian ini akan diperinci lagi mengenai pokok-pokok pikiran kebebasan pers dalam Undang-undang Pers. Bahwa jelas di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah disebutkan mengenai pokok-pokok pikiran tentang kebebasan yang didasarkan pada:

Pertama, Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 dimana telah dijamin masalah "*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan*". Sehingga pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, maka fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain menyatakan bahwa "*setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi*". Sehingga pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk diwujudkan dan hal ini sesuai dengan Hak Asasai Manusia yang dijamin oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketiga, sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."

Dengan pokok-pokok pikiran tersebut, maka perwujudannya ada pada pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni: bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Sehingga penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Namun demikian pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Sehingga wajah pers nasional benar-benar sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat

jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Dengan demikian pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lain-lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

BAB IV

PERKEMBANGAN TELEVISI DI JAWA TIMUR

DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN PERS

A. Kebebasan Televisi dalam Undang-Undang Pers

Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu tentang perkembangan televisi lokal di Jawa Timur, bahwa hadirnya siaran televisi pertama kali di Jawa Timur adalah siaran televisi dari pemerintah, yakni melalui TVRI sekitar bulan Juni 1971, itupun masih terbatas bagi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Magetan, Madiun, dan Ponorogo, sejak diresmikan stasiun Cemorosewu yang berkedudukan di desa Ngancar, Kecamatan ~~Ploasan~~ Ploasan, Kabupaten Magetan. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1971, Gubernur Jawa Timur Mochammad Noer, meresmikan stasiun pemancar TVRI yang berkedudukan di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karangpilang Kotamadya Surabaya. Dana pembangunan selain dari pemerintah pusat, juga memperoleh bantuan Pemerintah daerah Tingkat I Jawatimur serta sumbangan masyarakat pemilik pesawat televisi di Jawa Timur. Sedangkan tanah yang menjadi lokasinya merupakan sumbangan dari Walikota Surabaya Soekotjo.

Dipenghujung awal dekade 1990-an suasana pertelevisian di Indonesia menjadi bergairah, karena diperkenalkannya pihak swasta mengelola stasiun televisi siaran. Munculnya stasiun TV swasta ini menguntungkan berbagai pihak, yakni dengan bertambahnya lapangan kerja dan bervariasi program

pada pesawat TV tanpa antena parabola yang harganya terlalu mahal bagi masyarakat umum.

Stasiun TV swasta yang bermunculan itu di antaranya adalah Surabaya Centra Televisi yang lebih dikenal dengan singkatannya, yakni SCTV dioperasikan sejak bulan Agustus 1989. Pada permulaan dioperasikannya stasiun TV tersebut, ternyata tidak berjalan mulus. Baru saja mengudara tujuh bulan timbul gelombang protes dari masyarakat, antara lain para pendidik Jawa Timur terhadap beberapa acara siaran yang dinilainya tidak etis dengan merusak akhlak anak-anak.

Bersamaan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah pada Januari 2001 lahir stasiun televisi lokal seperti JTV, ATV, PAS TV dan lain-lain. Secara keseluruhan di Jawa Timur berdasarkan Kepmenhub No 76 Tahun 2003 bahwa jatah untuk Propinsi Jawa Timur dibagi 11 wilayah layanan. Keseluruhan sebanyak 89 kanal frekwensi TV, dan yang telah digunakan di 28 kanal hanya mencakup 8 wilayah layanan. Saat ini jumlah pemohon TV lokal di Jawa Timur ada 39 terdiri dari Malang sebanyak 11 TV lokal, 5 TV swasta, 6 TV komunitas dan 3 TV kampus/budaya/agama Buddha. Untuk Surabaya, pemohonnya ada 8 TV lokal, 3 TV swasta, 5 TV komunitas kampus/kesehatan/asrama haji. Pemohon di Madiun ada 3 TV lokal swasta, Pacitan 2 TV lokal swasta, Pasuruan, Sumenep, Bondowoso, Jember, dan Magetan masing-masing 1 TV lokal swasta.

Dari sini dapat ditegaskan bahwa perkembangan televisi di Jawa Timur yang pada masa awalnya hanya dikuasai oleh TVRI sebagai media pemerintah

yang dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Keterbukaan yang ditandai oleh Otonomi Daerah telah membuka dengan leluasa hadirnya televisi lokal di Jawa Timur yang sampai dengan pada saat ini telah menunjukkan secara kuantitatif cukup banyak.

Adapun masalah Undang-undang Pers dihubungkan dengan televisi maka terletak pada pengaruhnya terhadap sistem komunikasi dan kebijakan pemerintah yang tidak lepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Bahwa televisi menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, sudah banyak yang mengetahui dan merasakannya. Pada umumnya acara televisi mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan para penonton; ini adalah hal yang wajar. Adalah kelatahan atau barangkali lebih tepat dikatakan peniruan yang seringkali dipermasalahkan yakni peniruan negatif; kenyataan televisi tidak selalu menimbulkan pengaruh peniruan negatif, tidak jarang juga yang positif. Yang menjadi persoalan sekarang bagaimana televisi dapat menggalakkan peniruan yang positif dan mencegah peniruan yang negatif.

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (social institution). Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterkaitan organisasi yang bernama negara karena eksistensi pers dipengaruhi, bahkan ditentukan

oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup. Pers di negara dan di masyarakat tempat ia berada bersama mempunyai fungsi yang universal. Akan tetapi, sejauh mana fungsi itu dapat dilaksanakan bergantung pada falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi.

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, maka fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,. Antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 bahwa: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai

dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa hangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lain-lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijamin Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Sehingga yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers di jamin sebagai hak asasi warga negara” sebagaimana pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Sehingga penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Namun demikian pers nasional dalam

menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dimana Dewan pers tersebut melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik;
- g. mendata perusahaan pers.¹

Dalam hal ini peranan masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kebebasan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Dimana masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers, serta menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga dijelaskan tentang ketentuan pidana sebagaimana pada Pasal 18, yaitu:

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).²

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam penegakan aturan masalah kemerdekaan pers tersebut dikenakan sanksi bagi mereka yang melanggar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Perkembangan Televisi Lokal dalam Perspektif Kebebasan Pers

Sejalan dengan peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) mulai tanggal 1 Januari 2001, memungkinkan suatu propinsi untuk menumbuhkembangkan potensi daerahnya dengan seoptimal mungkin. Perkembangan tersebut dapat dilakukan dari berbagai macam segi, baik dari segi bisnis maupun dari segi non bisnis dan peningkatan potensi daerah itu tidak terlepas dari peran serta dari penyedia jasa layanan informasi.

Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya beraneka ragam mulai industri besar, home industri serta kegiatan usaha, banyak memberikan masukan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat. Masukan tersebut berupa dukungan dari berbagai jenis usaha, baik perdagangan,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

industri maupun jasa, yang semuanya memiliki kontribusi yang cukup tinggi di dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Jasa adalah sebagai salah satu sektor usaha yang banyak diminati oleh kalangan pengusaha, merupakan dunia bisnis yang cukup menjanjikan baik dari segi peluang maupun dari segi pendapatan. Salah satu jenis usaha yang bergerak dibidang jasa yang cukup bergengsi untuk dikelola saat ini adalah dunia penyiaran televisi.

Jaminan keberagaman informasi yang dapat diakses secara mudah melalui industri televisi mempunyai peranan cukup besar untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya karena dengan tumbuhnya media yang diperuntukan khusus bagi masyarakat daerah, tentunya semua lini industri akan ikut tergerak karena terbantu dengan aktifnya media audio visual yang bisa membentuk karakter baru, fanatisme yang secara positif akan banyak membantu dunia usaha terus meningkatkan diri yang pada akhirnya akan memberikan banyak keuntungan bagi semua pihak.

Industri televisi juga diyakini mampu menjaga dan membangun komunikasi yang berkualitas antara masyarakat dengan elit pemerintah dan stake holder penyelenggaraan kehidupan sehari-hari di Jawa Timur. Proses demokrasi yang terus ditumbuhkembangkan dengan "sistem" desentralisasi dan otonomi daerah sebagai spirit utamanya sesungguhnya membutuhkan medium raksasa yang disebut televisi sebagai pentas milik bersama untuk beraktivitas.

Sejarah pertelevisian di Indonesia diawali pada tahun 1962 oleh TVRI di Jakarta dengan menggunakan pemancar televisi VHF. Pembangunan pemancar TVRI berjalan dengan cepat terutama setelah diluncurkannya satelite palapa pada tahun 1975. pada tahun 1987, yaitu lahirnya stasiun penyiaran televisi swasta pertama di Indonesia, stasiun pemancar TVRI telah menjapai jumlah kurang lebih 200 stasiun pemancar yang keseluruhannya menggunakan frekwensi VHF, dan pemancar TV swasta pertama tersebut diberikan alokasi frekuensi pada pita UHF. Kebijakan penggunaan pita frekwensi VHF untuk TVRI dan UHF untuk swasta pada saat itu dilakukan dengan pertimbangan yang menguntungkan negara sebagai berikut:

1. Jumlah saluran TV pada pita VHF yang jumlahnya hanya 10 saluran hampir seluruhnya telah digunakan untuk 200 stasiun pemancar terutama di pulau Jawa, maka pemancar TV swasta yang pertama dan berlokasi di Jakarta dialokasikan pada pita frekwensi UHF.
2. Pemancar VHF lebih ekonomis dan tidak berbeda kualitasnya dengan pemancar TV UHF sangat cocok untuk stasiun penyiaran pemerintah yang terbatas dana pembangunannya.
3. Kesenambungan pemeliharaan dan penggantian pemancar TVRI yang 70% adalah buatan LEN sangat didukung oleh hasil produksi LEN yang belum memproduksi pemancar UHF.
4. TVRI terus memperluas jangkauannya sampai ke pelosok tanah air dimana saat itu masih banyak masyarakat di daerah yang belum mampu membeli

pesawat TV berwarna dan pada saat itu pesawat hitam putih hanya dapat menerima saluran VHF.³

Besarnya daya pancar yang diperlukan untuk menjangkau sasaran pada jarak tertentu dipengaruhi antara lain oleh besarnya frekwensi, ketinggian antenna pemancar dan antenna penerima serta profile antara lokasi pemancar dengan lokasi penerima, serta besarnya level kuat medan yang diharapkan dapat diterima oleh pesawat penerima. Besarnya level kuat medan penerimaan siaran televisi untuk frekwensi band tertentu. CCIR/ ITU-R memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai referensi, namun demikian di setiap negara dapat saja memiliki kebijakan tersendiri tentang kualitas penerimaan siaran televisi yang dikaitkan dengan persyaratan kuat medan minimum. Sampai saat ini di Indonesia belum ada kebijaksanaan khusus mengenai persyaratan minimum kuat medan pancaran siaran televisi yang harus dipenuhi untuk suatu penerimaan siaran televisi yang dianggap baik. Sementara itu, untuk kebutuhan perencanaan pengembangan perluasan jangkauan digunakan rekomendasi CCIR/ ITU-R sebagai acuan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jawa Timur saat ini akan menyelesaikan program kerjanya tentang proses perijinan TV di Jawa Timur. Proses yang sedang dikerjakan KPID saat ini menggarap televisi atau lembaga penyiaran lainnya yang sudah melaporkan diri dan menyerahkan datanya. Sedangkan bagi lembaga penyiaran yang terlambat melaporkan keberadaannya, proses perijinannya tidak akan dilayani.

³ tvconsulto.com.

Ketua KPID Jawa Timur, Sirkit Syah menjelaskan tentang perijinan televisi yang dikerjakan terutama yang sudah melaporkan diri sesuai urutan prioritas yang sudah eksis. Saat ini program utama KPID adalah menyampaikan sosialisasi dan penataan administratifnya bagi televisi. KPID dalam sosialisasinya juga mengingatkan televisi yang sudah siaran perlu hati-hati dalam menggunakan kanal frekwensi yang bukan wilayahnya, agar TV tersebut tidak mengalami kerugian yang cukup mahal karena alat-alat yang dipergunakan televisi seperti pemancar dan peralatan lainnya, otomatis harus dipindahkan yang sesuai dalam penggunaan kanal frekwensi dengan wilayahnya.⁴

Lebih lanjut Sirkit Syah menjelaskan bahwa dalam perkembangannya pertelevisian di Jawa Timur pada tahun 2005 berawal dengan baik dengan tumbuhnya Komisi Penyiaran Indonesia di Daerah (mencapai 19 propinsi/KPID). Namun dipertengahan tahun 2005, KPID Jawa Timur pecah, dan KPID gagal melaksanakan penataan serta dihadapkan pada persoalan tumbuhnya televisi lokal yang hampir di luar kendali. Pada intinya, dunia penyiaran di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, semakin semrawut. Faktor penyebabnya antara lain:

1. PP tentang penyiaran tidak turun sampai akhir tahun (Desember 2005).
2. Lembaga penyiaran yang tidak sabar segera melakukan siaran tanpa izin.
3. Pejabat KPID dan lembaga berwenang terkait (Balai Monitor, Infokom, Kepolisian) tidak bersedia melakukan penertiban pada lembaga penyiaran liar dengan berbagai alasannya.⁵

⁴ www.d-infokom-jatim.go.id/news.

⁵ Sirkitonmedia.blogspot.com.

Kesemrawutan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab, baik pelaku bisnis maupun pejabat berwenang. Istilah sebagian anggota KPID Jawa Timur dalam laporannya kepada Gubernur dan DPRD Tk I (Agustus 2005) tentang lembaga “yang diproses” misalnya, sangat subyektif dan tanpa tolok ukur yang sah. Bahkan sesama anggota KPID sendiri tidak tahu menahu proses yang dilakukan dan isi laporan tersebut. Jual beli frekwensi yang dulu dikecam dan diharapkan terhapus dengan adanya KPID, ternyata semakin marak. Beberapa lembaga penyiaran mengadu, baik lisan maupun tertulis, mesti “membayar” atau membeli frekwensi kepada anggota KPID Jawa Timur.⁶

Ada sedikit kekuatiran bahwa desentralisasi penyiaran tidak menjamin demokratisasi. Akan ada raja-raja kecil. Contoh paling gamblang adalah fenomena Satria Narada, raja kecil dari Bali, yang sedang melebarkan sayapnya dengan memiliki televisi-televisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Namun sejauh pengamatan Sirkit Syah, TV-TV lokal milik Satria Narada betul-betul memiliki program lokal, apakah itu di Bali, di Yogya, di Bandung, di Semarang. Sedangkan bila frekwensi udara ini dikuasai oleh para konglomerat dari Jakarta, maka siaran akan didominasi program relay untuk menghemat biaya. Program relay berarti kemlai “penjajahan” budaya Jakarta ke daerah-daerah seperti yang terjadi selama ini.⁷

Lebih jauh dari itu, media televisi sangat perlu memperhatikan penegakan etika dan standar penyiaran. Kualitas pelaporan berita televisi dan

⁶ Sirkitonmedia.blogspot.com.

⁷ *Ibid.*

kualitas program tayangan masih jauh dari yang diharapkan. Perdebatan tentang apakah pekerja infotainment tergolong wartawan atau bukan, mesti segera diselesaikan. Pembodohan pemirsa dengan cerita sinetron yang tidak masuk akal mesti segera dihentikan. Inilah pekerjaan rumah para industriawan dan pengelola stasiun televisi.⁸

MZ Al-Faqih yang menulis di *Harian Kompas* 5 September 2006 mengatakan bahwa menggeliatnya perkembangan televisi lokal tidak seindah yang dibayangkan. Televisi lokal yang sudah beroperasi banyak yang berjibaku dengan masalah internalnya, dari persoalan buruknya manajemen, baik manajemen sumber daya manusianya maupun manajemen keuangannya, hingga pada persoalan sulitnya mendapatkan share iklan.⁹

Demikian juga dikatakan Gunawan Witjaksana dalam *harian Kompas* tanggal 24 Oktober 2006 bahwa kemunculan stasiun televisi lokal juga tak beda dengan televisi swasta nasional yang terkesan tanpa persiapan, selain sekedar hanya membaca peluang, terutama peluang bisnis. Berdasarkan pengamatan, keberadaannya tidak lebih hanya sekedar replika stasiun televisi nasional yang telah jauh lebih populer dan banyak diakses masyarakat.¹⁰

Begitu juga kritikan yang disampaikan Kris Razianto Mada pada *harian Kompas* 30 Maret 2007 bahwa meskipun pengelola stasiun televisi lokal belum bisa berkontribusi banyak pada pengembangan film berformat *Jatim*, setidaknya sampai sekarang stasiun televisi lokal belum membeli film

⁸ Sirkitonmedia.blogspot.com.

⁹ televisikecil.wordpress.com.

¹⁰ *Ibid.*

berciri Jatim. Beberapa stasiun malah meminta bayaran untuk menayangkan film dan sinetron lokal Jatim.¹¹

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) Muhammad Nuh mengingatkan kepada seluruh pengelola televisi swasta agar pada akhir Desember 2007 sudah melaksanakan program siaran muatan lokal. Jika UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara konsekuen dilaksanakan, maka mulai 28 Desember 2007 akan terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam konfigurasi lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang memenuhi ruang publik daerah.¹²

Dari paparan tersebut di atas menjadi jelas bahwa dengan dibukanya lebar-lebar kebebasan pers terhadap tumbuh dan berkembangnya televisi lokal di Jawa Timur, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi baik masalah peraturan pemerintah, penegakan hukum, ketaatan para industri televisi dan sampai kesiapan mereka untuk menayangkan film berciri lokal ternyata masih jauh dari harapan. Meskipun Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) Muhammad Nuh telah mengingatkan kepada seluruh pengelola televisi swasta agar pada akhir Desember 2007 sudah melaksanakan program siaran muatan lokal. Sebab jika UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara konsekuen dilaksanakan, maka akan terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam memenuhi publik daerah.

¹¹ televisikecil.wordpress.com.

¹² *Ibid.*



BAB V

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gad'jah Belang

— Jl. Jemur Wondisari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407,
— Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 6953789

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas terkait masalah perkembangan televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan pers, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terdapat pokok-pokok pikiran tentang adanya kebebasan pers yang diistilahkan dengan kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Sehingga pers benar-benar bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.
2. Perkembangan televisi lokal di Jawa Timur dalam perspektif kebebasan Pers sebagai tersebut dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan pengabsahan terhadap adanya kebebasan pers yang ditandai dengan bermunculannya televisi lokal. dibukanya lebar-lebar kebebasan pers terhadap tumbuh dan berkembangnya televisi lokal di Jawa Timur,

ternyata masih banyak kendala yang dihadapi baik masalah peraturan pemerintah, penegakan hukum, ketaatan para industri televisi dan sampai kesiapan mereka untuk menayangkan film berciri lokal ternyata masih jauh dari harapan.

B. Saran

1. Lahinya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah pada awal tahun 2001 telah membuat perkembangan siaran televisi lokal di Jawa Timur makin marak. Untuk menghadapi persaingan yang makin ketat dengan makin banyaknya televisi lokal, maka bagi para penyelenggara televisi lokal seyogyanya dapat menampilkan tayangan yang benar-benar mempunyai ciri khas kedaerahan masing-masing, sebab jika tidak diimbangi dengan kesiapan dan profesionalisme bagi para pihak televisi, maka kehadiran televisi lokal kurang bermakna.
2. Televisi sebagai media yang dapat secara cepat menyampaikan perkembangan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat di Jawa Timur, maka dalam pengembangan potensi daerah menjadi salah satu tujuan utama untuk memberikan yang terbaik bagi daerah secara luas. Pengembangan tersebut mencakup berbagai segi mulai dari peningkatan bidang usaha sektor riil, pendidikan, kesempatan lapangan kerja yang baru, kebudayaan, perdagangan mengingat media televisi sebagai media yang bisa masuk pada semua lini bidang kehidupan sehingga peranannya

diharapkan bisa membantu mendinamisasi berbagai sektor untuk semakin maju dan berkembang pesat. Dengan jembatan informasi yang ditayangkan lewat televisi masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan sehingga Jawa Timur menjadi lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Desnis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa suatu pengantar*, Jakarta: Erlangga.1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Effendy Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- _____, *Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- _____, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004.
- Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003
- Stasiun TVRI Surabaya, *Sejarah dan Perkembangan TVRI Jawa Timur*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Undang-Undang RI No.21 Tahun 1982
- Widjaja AW, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- www.d-infokom-jatim.go.id/news.
- www.jtv.co.id/companyprofil.php.
- www.wilhara.com/forum/showthread.
- www.tvconsulto.com.
- www.televisikecil.wordpress.com
- www.sirkitonmedia.blogspot.com.
- www.atvcrew.blongsome.co/profile.
- www.Ligaindonesia.com/forums/viewtopic.php.